

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1955
TENTANG
PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA
PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI MENTERI MUDA
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa gaji Menteri Muda, begitu pula hal ganti-rugi untuk biaya perjalanan dan biaya penginapan dan lain-lain tunjangan, sebelum diatur dengan undang-undang, perlu ditetapkan buat sementara.

Mengingat :
pasal-pasal 54 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mengingat pula :

- a. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 15), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 66).
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 30);
- c. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 30);
- d. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 49);

Mendengar

Dewan Menteri dalam rapatnya ke-9 pada tanggal 20 September 1955.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI MENTERI MUDA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I.

Dengan "Menteri" dalam :

- (a) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 66), tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Presiden, Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat ;
- (b) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 30), tentang pemberian tunjangan kepada bekas Menteri Negara

- Republik Indonesia yang telah meletakkan jabatan ;
- (c) Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 30) tentang penggantian biaya perjalanan dan biaya penginapan dalam Negeri yang harus dikeluarkan oleh Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Para Menteri;
 - (d) Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 49) tentang pemberian pemabayaran uang penginapan dan uang makan di rumah penginapan umum bagi Menteri Republik Indonesia.

dimaksudkan pula Menteri Muda.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surat sampai tanggal 12 Agustus 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 1955
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

PERDANA MENTERI

ttd.

BOERHANUDIN HARAHAP

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SUMITRO DJOJHADIKUSUMO

Diundangkan
pada tanggal 8 Nopember 1955
MENTERI KEHAKIMAN

ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA,